

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan manusia untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras (Syafi'i Antonio, 2001:169).

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang memerintahkan manusia agar bekerja.¹ Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan minuman dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan; atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya.

Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecil nya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adakalanya yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

¹ Muhyiddin Attiyah, *al-Kasyshaf al-Iqtisadi li Ayati Al-Qur'an al-Karim* (Washington: International Institute of Islamic Thought, 1991)

Pada agama Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Pada perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan oleh dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan financial dalam islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain sebagainya. Kedua, dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw. Yang mengatakan bahwa setiap *pinjaman* yang menghasilkan manfaat adalah *riba*, sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah, *pinjaman* tidak disebut *kredit*, tapi *pembiayaan (financing)*.

Jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak dia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini, bank syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika bank memberikan *pinjaman* (dalam pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, bank syariah tentu tidak mungkin melakukannya. Karena itu, harus dilakukan jual beli, dimana bank syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan dari jual beli dibolehkan dalam Islam.

Lembaga keuangan syariah ini sendiri memiliki sejarah terbentuknya di Indonesia. Yang dikarenakan berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam maka berpengaruh pula ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M., Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain². Akan tetapi, bank syariah pertama kali didirikan pertama kali pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada 1998, sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat relatif mengalami kinerja bank tersebut.

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembungaan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh Lembaga Keuangan Syariah non-bank sejenis *BMT, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan Kopontren*. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan Balai Usaha Mandiri terpadu yang berintikan Lembaga *Bait Al-Maal Wa Al-Tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah (Hendi Suhendi, 2006 : 3) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah non-bank, BMT memiliki tugas menarik dalam mengelola dana masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga sosial, BMT menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Posisi BMT yang strategis tersebut tidak hanya memiliki kewenangan dalam penarikan dan pengelolaan dana masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya

² M.Amin.Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta : Bankit, 1992)

pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha (Hendi Suhendi,2004 : 8).

Pada tahun 1990-an dilihat secara hukum, Bank Syariah dan BMT mulai diperkenalkan di Indonesia sejalan dengan diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998, tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992, terlihat perkembangan dari Industri Lembaga Keuangan Syariah yang cukup signifikan, laju pertumbuhan perbankan syariah tahun 1999-2002 cukup mengesankan.

Meski begitu, banyak BMT yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan Bank-bank konvensional untuk penyaluran modal usaha kepada pengusaha mikro dan kecil mikro. Tingginya permintaan pinjaman biaya oleh anggota tidak setara dengan keterbatasan likuiditas dana adalah persoalan yang belum terpecahkan. BMT sebagai lembaga yang berdiri secara sendiri-sendiri dan pemiliknya adalah masyarakat tempat dimana BMT berdiri, hingga kini belum memiliki lembaga penjamin likuiditas, misalnya BMT Sentral sebagaimana BI bagi Perbankan Indonesia. Walaupun BMT memiliki banyak nasabah, tetapi untuk berkembang menjadi besar sangatlah sulit sebagaimana layaknya Bank Konvensional (Iman Hilman, 2003 : 157).

BMT berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat, yang ditujukan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan Syari'ah Islam. Berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2008³ menempatkan pembiayaan *al-murabahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan.

³ Penjelasan UU No.21 Tahun 2008,Pasal 19 ayat (1) huruf d

Al-Murabahat berasal dari kata Bahasa Arab *al-rihb* (keuntungan). Ia dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminologi, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, *al-Murabahat* ialah tambahan terhadap modal⁴. Bagi al-Sayid Sabiq, *Murabahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli. Sementara menurut al-Syairazi, *Murabahah* ialah penjualan dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *al-murabahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan. (Atang Abd Hakim, 2011:226)

Berdasarkan definisi di atas tampak bahwa secara substansi pengertian *Al-Murabahat* di kalangan ulama adalah sama meskipun diformulasikan dengan redaksi yang berbeda. Hal ini mengilhami DSN MUI sehingga menawarkan definisi *Al-Murabahat* dengan, “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba” (Fatwa DSN MUI.No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah).

Dari ragam definisi ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa keuntungan adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Di samping itu, dalam akad *murabahah* terdapat beberapa unsur seperti; transparansi dan kejujuran sehingga adanya saling percaya antara penjual dan pembeli. Akad

⁴ Syaifuddin Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad al-Syasyi al-Qaffal, *Huliyat al-'Ulama fi Ma'rifat al-Madzahib al-Fuqaha*, J.IV, hlm.287

ini lebih tampak pada jual beli barang yang memiliki standar yang jelas seperti sepeda motor; adanya keuntungan sebagai tambahan atas dasar kesepakatan dan dilakukan dengan tunai.

Dilihat dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁵ Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Pembiayaan *Murabahah* sangat bermanfaat untuk nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka peningkatan usaha dan kesejahteraan hidup maka, nasabah dapat meminta BMT untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran secara cicilan dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Umumnya pembiayaan *Murabahah* ini, yang paling banyak dilakukan oleh perbankan syariah termasuk juga oleh Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang. Hal ini dikarenakan pembiayaan *Murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan.

⁵ Ataul Haque, *Reading in Islamic Banking* (Dhaka: Islamic Foundation, 1987)

Tabel 1.1

Data Pendapatan Berdasarkan Jenis Akad Tahun 2009-2011

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pendapatan		
		2009	2010	2011
1	Mudharabah	545.546.341	766.127.861	3.378.317.250
2	Murabahah	265.299.547	260.442.097	4.071.042.000
3	Al – qard	274.954.225	58.892.300	925.486.993
4	Rahn	51.615.150	15.982.425	55.796.500
5	Ba’I Mussawammah	17.311.571	15.825.825	10.190.972
6	Ijarah	5.866.600	390.000	942.900
	Jumlah	1.160.593.434	1.147.660.508	4.410.838.815
	%	20,15	23,29	48,11

Sumber : BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang Tahun 2009-2011

Berdasarkan paparan data diatas dapat terlihat bahwa pendapatan dari pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari pertumbuhan yang semakin lama semakin bertambah yakni pada tahun 2011 terlihat perkembangan yang cukup mencolok dengan jumlah keseluruhan mencapai 8.430.642.743 dengan rata-rata 48,11% meskipun sebelumnya tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2011 yaitu pada tahun 2009 rata-rata hanya 20,15% dan di tahun 2010 yaitu 23,29%. Akan tetapi terlihat pada tahun 2011 mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan dari pembiayaan murabahah cukup mengalami peningkatan. Maka akan berimbas pula pada *Profitabilitas* (pendapatan) yang diperoleh BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang, terutama apabila mengingat BMT menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang

terdiri dari harga pembelian ditambah *mark-up* atau *margin keuntungan*) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Dan pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank.(Karnaen Perwataatmadja & M. Syafi'i Antonio: 25-26.) .

Oleh karena itu BMT akan mendapatkan Laba dari *Margin* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut yaitu antara BMT dan Pembeli (nasabah), dan dalam posisi ini BMT akan mendapatkan keuntungan dan akan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (pendapatan) yang didapatkan oleh BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang. Dan juga dapat dilihat dari perbandingan pembiayaan Murabahah dengan produk pembiayaan lainnya yang ada di BMT Mardlotillah pembiayaan Murabahah volume pembiayaannya meningkat dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa BMT Mardlotillah akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan paparan dan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir yaitu “Penentuan Margin Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari?
2. Bagaimana mekanisme penentuan *Margin* pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang?
3. Bagaimana tingkat Profitabilitas di BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Murabahah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang
2. Untuk mengetahui penentuan *Margin* dari pembiayaan *Murabahah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang
3. Untuk mengetahui bagaimana *Margin* pada pembiayaan *Murabahah* dapat mempengaruhi *Profitabilitas* yang diperoleh BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan sebagai salah satu alternatif pengembangan ilmu ekonomi syariah melalui BMT

2. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menerapkan system syariah yang berlandaskan atas prinsip ekonomi islam yaitu saling menguntungkan,keterbukaan (amanah), tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

E. Kerangka Berfikir

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi penjelasan yang utama adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah milik Allah SWT.

kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif,sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya yang tercantum dalam surat Al-Hadid:7

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ { الحديد : ٧ }

Artinya :“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”(Soenarjo dkk:342)

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia melainkan hanya titipan dari allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggung jawabkan.

Sebagai lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan, BMT menggunakan *Murabahah* sebagai salah satu prinsip dan produknya, makna dan mekanisme *Murabahah* di BMT tampaknya tidak berbeda dengan mekanisme pelaksanaan di bank islam (Yadi Januari,2006:112-136). Transaksi *Murabahah* dilandasi oleh prinsip yang sangat mendasar yakni adanya prinsip saling tolong menolong,sebagaimana fiman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 :

وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبِيرٌ تَحْلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا نَكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرِضُونَا رَبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمِيهِ

الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا اتَّعْتَدُوا وَأَنَّ الْحُرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَنَّ قَوْمٍ شَعْنَ تُجْرِمُ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَىٰ تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ ﴿٢٧٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(Soenarjo dkk:538)

Sedangkan *Murabahah* secara fiqih cara pembayarannya dapat dilakukan secara *naqdan* (tunai), *bitsaman ajil* (jatuh tempo), namun pada umumnya perbankan syariah tidak menggunakan sistem *naqdan* (tunai) karena dominannya adalah pembayaran secara angsuran. Jadi sebenarnya, produk pembiayaan *murabahah* secara fiqih adalah *Murabahah bai' bitsaman ajil* (Adiwarman Karim, 2011:90)

Landasan hukum *Murabahah* terdapat dalam surat Al-Baqarah:275)

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيَّا كَلُونَ الَّذِينَ
 فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
 فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ دَسَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَىٰ رَبِّهِ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ ﴿٢٧٥﴾


Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya” (Soenarjo,2005: 17)

Pihak penjual (BMT) ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (*margin*) yang akan ditetapkan dari barang yang dijual, dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'antharadin*) diantara kedua belah pihak. *Murabahah* yang digunakan dalam prinsip islam didasarkan pada komponen harga beli dan biaya terkait atas barang serta kesepakatan atas labanya (*Mark-Up*). Jadi dalam transaksi ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari transaksi yang tidak jelas (*Gharar*) diantara kedua belah.

Dengan kata lain, *bai' al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah (Syafi'i Antonio,2001:107).

Adapun skema *Murabahah* adalah sebagai berikut :

Gambar I



Sumber : BMT Mardlotillah Tanjungsari-Sumedang Tahun 2009

Dari skema diatas terlihat bahwa pertama-tama terjadi negosiasi dan persyaratan yang dilakukan antar kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota setelah negosiasi dan persyaratan yang diajukan telah memenuhi maka BMT membeli barang pesanan anggota kepada supplier atau penjual barang, setelah itu terjadi akad jual beli antara BMT dan anggota dengan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya pihak supplier mengirim barang kepada anggota dengan menerima dokumen dan juga barang pesanan, terakhir adalah anggota harus membayar kepada BMT sesuai dengan akad jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak. Sementara itu banyak yang berpendapat tentang *Margin* pada pembiayaan Murabahah ini, diantaranya pada keempat Mazhab berikut :

1. Mazhab Maliki

Membolehkan adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak langsung yang terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang tersebut

2. Mazhab Syafi'i

Membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri. Karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

3. Mazhab Hambali

Mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut.

4. Mazhab Hanafi

Membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli, dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.

Jadi dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan adanya pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, di samping itu mereka juga membenarkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pada pihak ketiga. dan keempat mazhab juga sepakat untuk tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung jika tidak menambah nilai barang atau tidak berhubungan dengan hal-hal yang dapat berguna bagi nilai barang tersebut.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan laporan ini, peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir ini, maka peneliti melakukan penelitian pada BMT Mardlotillah kantor pusat, yang berlokasi di Jalan Pasar Utara No.15 D Tanjungsari-Sumedang.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

3. Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti atau dengan pengamatan langsung atas aktifitas perusahaan.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu yaitu data yang mencakup data-data penunjang bagi penelitian yang sedang dilakukan baik melalui dokumen-dokumen, buku-buku dan catatan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penulisan laporan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah diterapkan. Jenis data yang di peroleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang penentuan margin dalam meningkatkan profitabilitas. Dan data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang penulis peroleh secara langsung dan tidak langsung dari objek penelitian yang penulis laporkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dibutuhkan diantaranya :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi berguna untuk melihat dan memahami fakta-fakta yang ada.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dipandang sebagai alat pengumpul data, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan secara lisan kepada pihak yang berkaitan dengan proses

penelitian, sekaligus menambah data yang tidak diperoleh dari hasil observasi.

c. Studi Dokumentasi

Yaitu sebagai bentuk penelitian kepustakaan, dengan membaca serta mempelajari bahan inspirasi berupa dokumen, brosur, buku-buku, catatan kuliah, serta lainnya yang berisikan teori-teori relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan maksud setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

Maka berdasarkan penelitian diatas penyusun melakukan analisis data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh
- c. Memahami data
- d. Menganalisis data
- e. Menyimpulkan data